

## TRANSFORMASI EKS BADAN KREDIT DESA MENJADI UNIT USAHA BUMDESA BERSAMA KABUPATEN BANYUWANGI

**Emi Hidayati**

Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi

[emi@iaiiibrahimy.ac.id](mailto:emi@iaiiibrahimy.ac.id)

### ABSTRACT

This community service is backed by the dynamics of the implementation of POJK No. 10/2016 on the transformational former BKD, while given the status as a BPR, in which the institutional ownership process has been denied opposition between Old managers who feel that they have been running a unit of borrowing with capital from the BRI and not from the village government with the villagers who feel they have the opportunity to manage the government's own inherited financial institutions. Although many of the village governments do not understand its regulation. This community service aims to get a picture of the transformation model of BKD into a business unit of BUMDesa Bersama. After obtaining supporting data through the examination of documents, participatory observation and indept interview, get the result that from 86 BKD in Banyuwangi district, 63 villages have implemented management cooperation in the container of BUMDesa Bersama, 2 The village chooses to manage in the form of BUMDesa, and 1 village has not determined the choice, while the 20 BKD in the village has not been able to determine transformation options because it has not obtained the legal certainty.

**KEYWORDS:** *former BKD, transformation, BUMDesa Bersama*

### PENDAHULUAN

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan desentralisasi, ditandai dengan hadirnya undang-undang desa, di mana desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki wewenang yang luas dalam mengelola usaha desa. Baik usaha dibidang jasa permodalan, perdagangan, jasa pelayanan publik, penyewaan, serta usaha-usaha yang mendukung penguatan usaha warga masyarakat. Tata kelola dengan prinsip komersial yang berarti pengelolaan usaha dijalankan untuk memperoleh keuntungan sebagai sumber pendapatan desa, dan kesejahteraan social. Lembaga usaha desa dijalankan dalam rangka menghindarkan bentuk-bentuk praktik monopoli dan konglomerasi, menjaga keseimbangan dan keteraturan kehidupan masyarakat desa. Desa juga dapat melakukan kerjasama

dengan desa lain dalam bidang pengelolaan sumberdaya yang strategis untuk mendapatkan nilai tambah. Dan dikelola dalam wadah badan usaha milik desa bersama yang disebut BUMDesa Bersama. Gagasan untuk kerjasama mengelola sumberdaya desa melalui pendirian BUMDesa Bersama tersebut disepakati dalam permusyawaratan desa. Sebagaimana telah diatur dalam beberapa Peraturan Menteri Desa No 2 Tahun 2015 tentang Permasyarakatan Desa dan Peraturan Menteri Desa No 4/ Tahun 2015 tentang Pendirian BUMDesa sebagai turunan dari Undang-Undang Desa.

Salah satu sumberdaya yang dapat dikelola dan dikerjasamakan di desa selain sumberdaya alam, lingkungan, sosial budaya adalah sumberdaya permodalan yaitu Aset finansial berupa dana pemerintah yang digulirkan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, baik berupa bantuan modal maupun penyertaan modal yang sejak lama telah menjadi industry keuangan non bank yang beredar di pedesaan. Keberadaannya menjadi peluang permodalan bagi pelaku usaha mikro terutama perempuan, dan masih cukup strategis bagi peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang bertumpu pada sumberdaya pedesaan. salah satunya adalah Badan Kredit Desa ( BKD ) yang telah lama beroperasi di pedesaankhususnya di Jawa. Lembaga ini menggunakan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda berupa Staatsblad tahun 1929 Nomor 357, Rijksblad Tahun 1938 Nomor 3/H, berisi tentang pemberian kewenangan, tugas dan tanggung jawab pembinaan dan pengawasan kepada Alge meene Volkscrediet Bank (AVB) yang kemudian diubah namanya menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Dan setelah UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Staatsblad tahun 1929 Nomor 357 dicabut, sehingga pembinaan dan pengawasan menjadi kewenangan BI dengan status sementara sebagai BPR.

Saat ini Badan Kredit Desa yang telah beroperasi puluhan tahun menjalankan fungsi lembaga keuangan secara inklusif di pedesaan harus mengahiri skema pengelolaan warisan BRI dan dituntut untuk memenuhi ketentuan sebagai BPR secara kelembagaan, prinsip kehati-hatian, pelaporan dan transparansi keuangan, serta penerapan akuntansi bagi BPR paling lambat 31 Desember 2019. Dan wajib menyampaikan rencana tindak (action plan) kepada OJK paling lambat tanggal 31 Desember 2016. Jika BKD yang berdasarkan pertimbangannya tidak dapat memenuhi BPR dapat memilih untuk mengubah kegiatan usaha menjadi LKM, BUMDesa atau unit usaha BUMDesa, dan wajib menyampaikan rencana tindak kepada OJK paling lambat tanggal 31 Desember 2016. POJK Nomor 10/ POJK.03/ 2016 tentang pemenuhan ketentuan untuk transformasi BKD. Sementara dalam undang-undang tentang LKM dan undang

undang desa mensyaratkan peralihan kepemilikan dan pengelolaan asset eks BKD tersebut mengikuti tatakelola pemerintah desa.

Di Kabupaten Banyuwangi terdapat 86 Badan Kredit Desa yang tersebar di 66 desa dan 20 kelurahanyang sebagian besar sebanyak 63 desa telah memilih bertransformasi menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM ) melalui peleburan atau kerjasama di tingkat Kabupaten , sementara 2 BKD memilih mengelola sendiri menjadi unit usaha BUMDesa, dan 20 BKD yang ada dikelurahan belum dapat bertransformasi karena masih menunggu aturan pelaksanaan dari pemerintah tentang kepemilikan asset. Transformasi BKD menjadi LKM maupun unit usaha BUMDesa memunculkan pertentangan seputar kepemilikan asset, tentang mekanisme transformasi, tentang nasib pengelola BKD yang selama ini dalam pembinaan BRI, tentang kepengurusan badan hukum PT dan bagaimana model tata kelola lembaga keuangan mikro yang hasil transformasi tersebut. Sehingga dalam tulisan ini memandang perlu mengkaji bagaimana proses transformasi dan perubahan manajemen tata kelola kelembagaan yang semula dalam pembinaan dan pengawasan BRI, saat ini harus beralih kepemilikan dan pengelolaan oleh Desa melalui BUMdesa, bagaimana pengelola BKD merelakan dan mengkompromikan model usaha baru dengan mengikuti ketentuan undang undang Desa, yang mengatur tentang mekanisme pelimpahan asset dan pengelolaan. Sesuai peraturan kemendesa no 4/ 2015 tentang tata cara Pendirian BUMDesa untuk mengelola asset eks BKD hasil transformasi .

## **METODE PELAKSANAAN**

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan cara pemberian pendampingan. Adapun pendampingan dilaksanakan dengan sejumlah tahapan. Tahap pertama adalah melakukan diskusi dengan kalangan terbatas yang disebut dengan *Focus Group Discussion* (FGD), khususnya dengan OJK, DPMPD, Dinas Koperasi dan Pengurus BKD serta para pemerhati LKM. Hasil yang diharapkan dari FGD ini adalah teridentifikasinya indikator proses transformasi BKD sebagai upaya penyelamatan aset finansial masyarakat desa. Tahap kedua adalah melakukan wawancara secara mendalam (*indept interview*) dengan beberapa kepala desa, BPD dan tokoh kunci dari pengelolah BKD. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan program pelaksanaan pendampingan kebijakan transformasi BKD. Terakhir, pengembangan kegiatan dan informasi yang tercatat dalam dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Subjek Pengabdian**

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk pendampingan transformasi eks BKD di 63 Desa di Kabupaten Banyuwangi. Adapun tata pelaksanaan melibatkan sejumlah pihak yang berwenang dan pelibatan pihak-pihak tersebut sesuai dengan tata perundang-undangan yang berlaku.

### **2. Deskripsi BKD**

Berdirinya BKD tidak dapat dipisahkan dari berdirinya AVB (Algemene Volkerediet Bank) yang kemudian menjadi BRI pada sekitar tahun 1896. Kehadirannya erat kaitannya dengan keadaan ekonomi pedesaan di Jawa yang memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh kegagalan panen secara luas akibat musim kemarau panjang, banjir dan serangan hama. Berdasarkan pengalaman pahit ini, Asisten Residen Banyumas di Purwokerto (DE WOLF VAN WESTERRODE) berusaha membentuk kelompok-kelompok swadaya masyarakat guna mengatasi keadaan. Keadaan tersebut diatasi dengan cara membuat lumbung-lumbung desa untuk menanggulangi keadaan akibat musim paceklik yang sering terjadi terutama di Jawa. Kemudian dilaksanakan dengan prinsip Koperasi Reifeizen Jerman yang prakteknya di Jawa dilaksanakan dengan prinsip Rembug Desa, di mana hal tersebut sudah biasa dilakukan oleh masyarakat di Jawa dengan prinsipnya gotong-royong.

### **3. Dasar Hukum BKD**

Badan Kredit Desa (BKD) adalah perusahaan milik desa yang beroperasi di wilayah desa. BKD diurus sebagai perusahaan tersendiri dan terpisah dari kekayaan lain milik desa yang bersangkutan. Ordonasi BKD yang termuat dalam Staatblad 357 tahun 1929, Rijksblad No 9 tahun 1938 untuk daerah kasultanan yang menyangkut pengawasan, mengurus dan menjalankan tata usaha, keuangan dan harta lainnya.

Dalam perkembangannya Staatblad tersebut telah dicabut dan diganti dengan UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 pasal 58:

“Bank Desa, lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai,  
Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD),

Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan ini diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan undang-undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah”.

Dan diperjelas lagi dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1992, Pasal 19 ayat 1 dan 2:

“Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari, Lembaga Perkreditan Desa, Badan Kredit Desa, Badan Kredit Kecamatan, Bank Karya Produksi Desa dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu, yang telah memperoleh izin usaha dari menteri keuangan, dinyatakan menjadi Bank Perkreditan Rakyat.”

“Lembaga atau Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan belum mendapatkan izin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat kepada menteri keuangan selambat-lambatnya lima tahun sejak berlakunya peraturan pemerintah ini.”

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 31/63/KEP/DIRR tanggal 09 Juli 1998, Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Badan Kredit Desa (BKD) telah ditunjuk BRI untuk tugas dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut untuk tingkat kantor cabang, maka Pemimpin Cabang BRI otomatis secara ex officio menjadi Pengawas BKD yang ditegaskan kembali dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/27/PBI/2004 tanggal 28 Desember 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan Badan Kredit Desa (BKD) oleh PT Bank Rakyat Indonesia. Pada tanggal 11 Juli 2006 terdapat kesepakatan bersama.

- 1) Sumarno, Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat, Dirjen PMD Depdagri.
- 2) Mokhammad Dakhlan, Deputy Direktur Direktorat Pengawas BPR.
- 3) Sultan Hamid, Kepala Divisi Kredit Program PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- 4) M. Yahya, Ketua Serikat Pekerja Badan Kredit Desa.


Mereka membuat kesepakatan bersama dalam bidang pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pembinaan, pengawasan dan pengembangan BKD. BKD perlu diintensifkan dalam pembinaan dan pengawasannya baik secara kelembagaan maupun operasional keuangan dan sumber daya manusianya. Pemberdayaan BKD akan dilakukan secara seksama dan ditindaklanjuti oleh Departemen Dalam Negeri, Bank Indonesia, PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk dan Serikat pekerja BKD, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut.

- a. Departemen Dalam Negeri
  - ✓ Memberikan pedoman kepada pemerintah daerah tentang pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan BKD serta pengelolaan aset BKD.
  - ✓ Menfasilitasi pemerintah daerah berkaitan dengan pengembangan kelembagaan organisasi dan personil BKD.
- b. Bank Indonesia sesuai Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 10 Tahun 1998 melakukan pembinaan dan pengawasan bank, baik bank umum maupun BPR termasuk BKD.
- c. PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero)
  - ✓ Melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan BKD dan Bank Indonesia terhadap Operasional BKD termasuk administrasi keuangannya agar BKD dapat beroperasi secara sehat dan bermanfaat bagi masyarakat desa.
  - ✓ Membina peningkatan kemampuan manajemen BKD dan penyehatan keuangan BKD.
  - ✓ Membina peningkatan usaha BKD sesuai ketentuan yang berlaku.

Sedangkan ketentuan peraturan dan surat dalam bentuk lainnya yang telah dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang dapat digunakan sebagai Pedoman Pengawasan, Pengelolaan, Pengembangan, dan Pemberdayaan BKD. Wajib dipedomani oleh para pembina, pengelola, dan semua unsur pelaksana BKD, dan akumulasi hasil usaha BKD. Disamping untuk peningkatan modal BKD dipergunakan untuk peningkatan manajemen sumberdaya manusia, kesejahteraan para anggotanya dan menunjang pendapatan desa.


#### **4. Struktur Organisasi BKD**

Struktur organisasi BKD telah menggambarkan pemisahan antara tugas, kewajiban dan hak masing-masing bagian/jabatan dalam suatu perusahaan.



Adapun struktur koordinasi BKD dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan sebagai berikut ini.

Struktur Koordinasi Organisasi BKD



### Keterangan:

- Komisi I : Sebagai Ketua komisi bertanggung jawab penuh terhadap maju mundurnya BKD
- Komisi II : Sebagai kasir bertanggung jawab atas segala masalah keuangan kepada Komisi I
- Komisi III : Sebagai juru tagih bertanggung jawab atas kelancaran angsuran pinjaman nasabah
- JTU BKD : Sebagai tenaga pembuku dan administrasi BKD

## 5. Dinamika Transformasi

Pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan transformasi ini didasarkan pada kepatuhan semua pihak untuk mengikuti pedoman yaitu POJK

No 10 Tahun 2016 dijelaskan bahwa BKD wajib membuat *action plan* jika tidak dapat memenuhi syarat menjadi BPR. Pilihan BKD Kabupaten Banyuwangi dilakukan melalui forum permusyawaratan kepala desa pemilik BKD, di mana posisi kepala desa adalah sebagai komisi 1 dalam struktur BKD. Dalam pertemuan tersebut mengalami kericuhan dan kesalahpahaman terhadap bentuk lembaga, yaitu antara memilih BUMDesa yang dikelola sendiri oleh desa atau bergabung sesama BKD tanpa mengetahui bentuk kelembagaan yang menaungi. Sebagian besar pihak pengelola BKD menolak untuk diambil alih pengelolaan oleh desa, alasannya desa belum siap mengelola lembaga keuangan/simpan-pinjam seperti pengalaman masa lalu banyak yang gagal dan tidak bisa berlanjut. Seperti yang terungkap dalam wawancara yang dilakukan oleh saudara Hari terhadap Imron selaku JTU juga Rudi dari unsurmantri yang menyatakan alasan yang sama bahwa menyangsikan kesiapan sumberdaya desa untuk mengelola lembaga simpan pinjam. “ Seandainya BKD itu dulu dikelola oleh desa bukan oleh BRI (maksudnya dalam pengawasan dan pembinaan BRI) mungkin sudah lama kukut (bangkrut)“ trus kalau nanti diambil alih oleh desa, nasib kami bagaimana? Apakah nanti kami masih digunakan untuk mengelola? Siapa yang menjaminkan nasib kami? Pernyataan ini mengesankan kekhawatiran terhadap keberlanjutan sumber penghidupan berupa pengelolaan keuangan. Meski demikian para pengurus BKD tetap mematuhi ketentuan transformasi tersebut dengan alasan jika tidak membuat rencana tindak (*action plan*), dana bergulir BKD tersebut akan dibekukan oleh OJK, sehingga sama-sama kehilangan aset, pihak desa maupun pihak pengelola BKD.

#### **Data Jumlah BKD**

### **REKAPITULASI PENYAMPAIAN LAPORAN TRIWULAN BKD KEPADA KR/KOJK JEMBER POSISI SEPTEMBER 2017**

TRIWULAN III				
NO.	NAMA BKD	KREDIT	ASET	MODAL
1	ALASMALANG	143,630	142,261	58,146
2	BADEAN	103,911	112,432	78,154
3	BAGOREJO			
4	BAJULMATI	1,763,450	1,654,388	1,268,314






TRIWULAN III				
NO.	NAMA BKD	KREDIT	ASET	MODAL
5	BAKUNGAN	124,021	120,297	85,522
6	BALAK	56,607	71,383	40,814
7	BANDJARSARI	41,494	48,740	29,388
8	BEDEWANG	35,280	37,236	16,987
9	BENCULUK			
10	BLAMBANGAN			
11	BOYOLANGU	972,651	910,127	555,489
12	BUNDER	18,231	31,893	3,041
13	CANTUK	38,555	88,584	65,457
14	CLURING	664,267	681,499	546,755
15	DADAPAN/SUMBEREJO	436,734	942,565	802,658
16	DASRI	45,381	51,276	29,515
17	GAMBIRAN	370,742	573,797	481,948
18	GENDOH	49,470	151,301	126,481
19	GENTENG KULON			
20	GENTENG WETAN	540,741	567,306	426,082
21	GLADAG	590,801	1,126,472	1,004,096
22	GLAGAH AGUNG	594,407	680,943	597,465
23	GOMBOLIRENG	21,070	24,300	1,154
24	GUMIRIH	49,782	68,063	39,490
25	JAJAG	8,588	11,212	4,098
26	JAMBEWANGI			
27	KABAT	90,951	95,607	19,326
28	KALIBARU KULON	35,185	41,970	29,727
29	KALIBARU WETAN	62,490	88,240	54,411
30	KALIGONDO	51,986	46,248	34,086
31	KALIPURO			
32	KALIREJO	29,721	25,488	13,121
33	KAMPUNG MANDAR	204,075	293,605	205,879
34	KARANGDORO	101,615	166,377	109,780

TRIWULAN III				
NO.	NAMA BKD	KREDIT	ASET	MODAL
35	KARANGREJO	236,371	384,921	300,711
36	KEBALENAN	171,185	140,665	120,535
37	KEBAMAN	1,060,610	1,229,337	1,088,378
38	KEDALEMAN	251,955	312,592	251,145
39	KEDAYUNAN	218,332	229,197	195,191
40	KEMIRI	54,410	89,642	81,690
41	KEPATIHAN	164,302	155,281	58,361
42	KRADENAN	542,220	816,273	657,191
43	LABANASEM	14,119	67,447	58,456
44	LATENG	169,538	189,222	147,453
45	LEMABANGDEWO	276,747	367,866	336,585
46	LEMABANGKULON	119,797	136,775	123,494
47	LICIN	46,624	43,203	15,164
48	MACAN PUTIH	31,210	45,231	29,419
49	MELAYU	41,925	70,254	63,463
50	MOJOPANGGUNG	214,005	210,096	169,835
51	PADANG	243,326	262,789	191,762
52	PAKIS	458,128	651,101	529,717
53	PAKISTAJI	563,478	557,171	449,855
54	PANDEREJO	226,200	288,603	197,269
55	PARANGHARDJO	474,991	411,675	247,693
56	PARIJATAHWETAN	548,799	966,485	817,800
57	PENATABAN	131,960	151,074	11,588
58	PENDARUNGAN	10,040	32,344	25,559
59	PENGANDJURAN			
60	PENGANTINGAN	239,935	295,421	265,884
61	PONDOKNONGKO	93,726	153,202	101,504
62	ROGOJAMPI	50,469	52,437	15,866
63	SEMBULUNG			
64	SEMPU	377,379	656,593	549,577

TRIWULAN III				
NO.	NAMA BKD	KREDIT	ASET	MODAL
65	SETAIL	103,638	101,792	80,012
66	SINGOJURUH	251,148	284,286	188,375
67	SINGONEGARAN	407,010	475,017	439,060
68	SINGOTRUNAN	51,732	48,505	16,712
69	SONGGON	880,258	978,441	807,958
70	SRATEN	379,324	504,528	494,917
71	SUKONATAR	540,835	767,070	685,524
72	SUKOREJO	230,973	173,714	178,181
73	SUMBERGONDO	12,867	19,567	12,165
74	SUMBERSEWU			
75	TAMANSARI	145,499	250,218	226,382
76	TAMPO	208,973	268,839	150,114
77	TEGALHARJO	33,456	37,445	28,383
78	TEMBOKREDJO	30,900	26,834	18,027
79	TEMUGURUH	44,699	111,532	10,931
80	TUKANGKAYU	119,790	141,043	92,553
81	WATUKEBO	736,528	715,519	604,571
82	WONGSOREJO	216,420	333,687	262,061
83	WRINGINREJO	333,353	386,158	277,296
84	YOSOMULYO	27,438	43,766	9,997
85	PURWOHARJO			
86	TEMENGGUNGAN	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>19,032,458</b>	<b>23,488,468</b>	<b>18,411,748</b>

Keterangan:

	: tidak ada laporan keuangan dari JTU
	: BKD non aktif per september 2017
	: rekapitulasi

## 6. Sengketa Kepentingan dan Pemahaman

Dari hasil observasi partisipatif didapatkan informasi tentang penolakan untuk melaksanakan transformasi. Pihak Kepala Desa dan BPD mempertanyakan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan dimaksud. Keuntungan apa yang akan diperoleh oleh pemerintah desa jika bersedia melaksanakan transformasi aset eks BKD tersebut? Dari mana sumber biaya untuk menyelenggarakan permusyawaratan tentang transformasi tersebut? Semua alokasi sudah diploting setahun anggaran. Hal tersebut mencuat dalam *Forum Group Discussion* di mana pihak desa merasa tidak mengetahui manfaat apa yang diperoleh. Demikian juga dengan pihak DPMPD yang enggan memfasilitasi proses kerjasama 63 desa, karena alasan tidak memiliki biaya untuk mengadakan pertemuan maupun menyiapkan sumberdaya pendampingan terkait dengan pelaksanaan ketentuan tersebut. Alasan-alasan yang bersifat teknis lebih mengemuka dibanding dengan alasan yang mendasar bahwa ini adalah dalam kerangka menyelamatkan aset milik masyarakat pedesaan dan kewajiban pemerintah level desa untuk melindungi dalam bentuk kelembagaan untuk pengelolaan yang lebih baik.

Dalam posisi pertentangan mendapatkan model solusi terhadap nasib sejumlah pengelola yang masih aktif tersebut. Terjadi ketegangan antara pengelola lama dan para kepala desa sebagai penerima aset eks BKD atas nama pemerintah desa. Sebagian desa juga tidak segera melaksanakan ketentuan tersebut dan memilih menunggu semacam petunjuk teknis dari pemerintah. Meskipun ketentuan tentang transformasi tersebut sebenarnya juga bisa jadi pedoman, tetapi sayangnya hanya menjelaskan tentang pilihan bentuk lembaganya dan tidak sampai teknis dan mekanisme transformasinya. Sebab, jika pilihannya dikelola di desa masing-masing menjadi BUMDesa dan jika bergabung berarti mengikuti proses kerjasama desa dan membentuk wadah usaha bersama yaitu BUMDesa Bersama. Ini artinya pelaksanaannya mengikuti beberapa dasar hukum tentang mekanisme pendirian BUMDesa dan BUMDesa Bersama yaitu Permendesa No 2 Tahun 2015 tentang Permusyawaratan Desa dan No 4 tahun 2015 tentang Tatacara Pendirian BUMDesa. Akhirnya pihak BKD

sebagai subyek yang menerima ketentuan transformasi berusaha mengatasi kebuntuan dengan memilih pendamping dari perguruan tinggi. Dan menyerahkan data-data, informasi serta buku-buku pedoman transformasi. Meskipun keberadaan BKD ada di desa, namun pengelolanya hampir tidak mengenal desa dan perangkat hukumnya.

## 7. Intervensi dalam Implementasi Kebijakan

Pengaduan pihak-pihak yang bersengketa menjadi semacam mandatory bagi perguruan tinggi. Selanjutnya, merancang ruang-ruang diskusi dengan pihak pemerintah daerah sebagai fasilitator dalam kerjasama desa. Kepala desa dan BPD sebagai penyelenggaran permusyawaratan desa dan BKD selaku pengelola masa transisi. Untuk bersama-sama mengurai benang kusut dengan mempelajari bersama landasan pemikiran dan tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka mempercepat proses transformasi. Oleh sebab itu, bulan desember 2017 adalah *deadline* revisi *action plan*. Di mana 63 desa telah bersepakat tetap memilih bekerjasama membentuk BUMDesa Bersama mewadahi usaha pengelolaan aset eks BKD hasil transformasi. Dengan terlebih dahulu menyerahkan aset kepada pemerintah desa melalui permusyawaratan desa. Kemudian oleh pihak desa diserahkan kembali sebagai investasi atau penyertaan modal pendirian BUMDesa Bersama, melalui mekanisme permusyawaratan antar desa. Meskipun dalam prakteknya tidak mudah, karena desa-desa belum memiliki pengalaman melakukan kerjasama antar desa melalui mekanisme permusyawaratan desa-desa. Mekanisme dalam menyusun rancangan peraturan kerjasama desa dan peraturan bersama kepala desa tentang kerjasama desa. Dengan membentuk badan kerjasama antar desa yang selanjutnya bertugas mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) bersama.

### Bagan hasil pelaksanaan transformasi eks BKD 63 Desa di Kabupaten



Berikut hasil keputusan Peraturan Desa KERJASAMA DESA di Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

NO	NAMA DESA	NO. PERDES
1	Alasmalang	NOMOR 5 TAHUN 2017
2	Badean	NOMOR 02 TAHUN 2017
3	Bajulmati	NOMOR 01 TAHUN 2017
4	Balak	NOMOR 5 TAHUN 2017
5	Bedewang	NOMOR 20 TAHUN 2017
6	Benculuk	NOMOR 07 TAHUN 2017
7	Blambangan	NOMOR 07 TAHUN 2017
8	Bunder	NOMOR 2 TAHUN 2017
9	Cantuk	NOMOR 4 TAHUN 2017
10	Cluring	NOMOR 5 TAHUN 2017
11	Dadapan	NOMOR 02 TAHUN 2017
12	Dasri	NOMOR 5 TAHUN 2017
13	Gambiran	NOMOR 4 TAHUN 2017
14	Gendoh	NOMOR 6 TAHUN 2017
15	Gentengkulon	NOMOR 7 TAHUN 2017
16	Gentengwetan	NOMOR 4 TAHUN 2017
17	Gladag	NOMOR 06 TAHUN 2017
18	Glagah Agung	NOMOR 7 TAHUN 2017
19	Gombolirang	NOMOR 11 TAHUN 2017
20	Gumirih	NOMOR 8 TAHUN 2017
21	Jajag	NOMOR 5 TAHUN 2017
22	Jambewangi	NOMOR 4 TAHUN 2017
23	Kalibarukulon	NOMOR 03 TAHUN 2017
24	Kalibaruwetan	NOMOR 3 TAHUN 2017
25	Kaligondo	NOMOR 8 TAHUN 2017
26	Kalirejo	NOMOR 09 TAHUN 2017
27	Karangdoro	NOMOR 6 TAHUN 2017
28	Kebaman	NOMOR 7 TAHUN 2017
29	Kedayunan	NOMOR 01 TAHUN 2017
30	Kedaleman	NOMOR 06 TAHUN 2017
31	Kemiri	NOMOR 07 TAHUN 2017
32	Kradenan	NOMOR 18 TAHUN 2017
33	Labanasem	NOMOR 6 TAHUN 2017
34	Lemahbangdewo	NOMOR 32 TAHUN 2017
35	Lemahbang Kulon	NOMOR 4 TAHUN 2017
36	Licin	NOMOR TAHUN 2017

<b>NO</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>NO. PERDES</b>
37	Macan putih	NOMOR 05 TAHUN 2017
38	Padang	NOMOR 4 TAHUN 2017
39	Pakistaji	NOMOR 08 TAHUN 2017
40	Parangharjo	NOMOR 04 TAHUN 2017
41	Parijatahwetan	NOMOR 06 TAHUN 2017
42	Pendarungan	NOMOR 8 TAHUN 2017
43	Pondoknongko	NOMOR 05 TAHUN 2017
44	Purwoharjo	NOMOR 7 TAHUN 2017
45	Rogojampi	NOMOR 5 TAHUN 2017
46	Sembulung	NOMOR 21 TAHUN 2017
47	Sempu	NOMOR 05 TAHUN 2017
48	Setail	NOMOR 5 TAHUN 2017
49	Singojuruh	NOMOR 10 TAHUN 2017
50	Songgon	NOMOR 01 TAHUN 2017
51	Sraten	NOMOR 8 TAHUN 2017
52	Sukonatar	NOMOR 08 TAHUN 2017
53	Sumbergondo	NOMOR 5 TAHUN 2017
54	Sumbersewu	NOMOR 5 TAHUN 2017
55	Tamansari	NOMOR 05 TAHUN 2017
56	Tampo	NOMOR 05 TAHUN 2017
57	Tegalarharjo	NOMOR 1 TAHUN 2017
58	Tembokrejo	NOMOR 5 TAHUN 2017
59	Temuguruh	NOMOR 7 TAHUN 2017
60	Watukebo	NOMOR 2 TAHUN 2017
61	Wongsorejo	NOMOR 07 TAHUN 2017
62	Wringinrejo	NOMOR 04 TAHUN 2017
63	Yosomulyo	NOMOR 13 TAHUN 2017

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pendampingan terdapat temuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan POJK No 10 Tahun 2016 tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan Transformasi BKD yang diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat, telah dapat dipenuhi oleh 66 BKD yang tersebar di 66 desa, 63 desa memilih bergabung/kerjasama mendirikan BUMDesa Bersama, 2 desa lainnya memilih mengelola sendiri melalui unit usaha BUMDesa, sedangkan 20 BKD yang berada di 20 Kelurahan yang masih belum melaksanakan ketentuan tersebut karena terhambat oleh pemahaman regulasi tentang mekanisme transformasi, pihak pemerintah daerah dan OJK belum dapat memberikan pedoman pelaksanaan.
2. Proses pelaksanaan transformasi dapat berjalan dan kendala pertentangan pihak-pihak terkait dapat diatasi melalui pendampingan pihak perguruan tinggi.
3. 63 desa telah dapat menyelenggarakan permusyawaratan desa untuk transformasi dan telah menghasilkan produk peraturan desa tentang kerjasama desa pengelolaan aset eks BKD hasil transformasi serta SK Delegasi desa untuk menyelenggarakan musyawarah antar desa.
4. Permusyawaratan antar desa belum dapat dilaksanakan sampai bulan nopember 2018 karena terkendala oleh pergantian kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang masih dalam proses penetapan SK Bupati dan pelantikan.

Berdasarkan hasil temuan pendampingan tersebut, direkomendasikan beberapa hal berikut ini sebagai langkah tindak lanjut.

1. Mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi pembuatan pedoman tata kelola kelembagaan keuangan mikro pedesaan yang integratif dan sinergis di dalam unit usaha desa dalam bentuk LKM sesuai norma dan aturan perundangan mengenai lembaga keuangan mikro. Sehingga memudahkan pengawasan dan pembinaan oleh OJK selaku lembaga pengawas keuangan. Selain itu juga agar lebih memberi manfaat bagi akses permodalan usaha mikro pedesaan.
2. Mendorong pemerintah daerah segera melakukan penataan semua aset finansial yang dikelola oleh lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan masyarakat pedesaan. Baik yang berasal dari penyertaan modal desa maupun bantuan dana bergulir



- masyarakat yang mendapat dukungan dana dari pemerintah dan memfasilitasi pengawasan atas perkembangan permodalan tersebut.
3. Mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan pendampingan dalam penata kelolaan kelembagaan keuangan mikro pedesaan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, 2016, *Ketentuan Badan Kredit Desa*
- Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2017, *Pedoman Teknis Tata Cara Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Dan Pembubaran BUMDesa Bersama*.
- Dunn, William N.2003. *Pengantar Analisis kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia: Jakarta
- Rustam Ahmadi, 2005, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*,Malang: Universitas Negeri Malang, Cet. 1.
- POJK Nomor 10/POJK tentang pemenuhan ketentuan transformasi BKD yang diberikan status sebagai BPR
- Peraturan Menteri DesaPembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran. Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri no 96 th 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa
- Sugiyono, 2007, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, Cet.12
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
- Undang- undang No.1 Tahun 2014 tentang Desa